



KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAGO SALIDO
KECAMATAN IV JURAI**

Nomor : 140/12/KPTS/WN-SS/2020

**TENTANG
ROTASI JABATAN PERANGKAT NAGARI
DALAM TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI SAGO SALIDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SAGO SALIDO,

- imbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (1) ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari dan untuk menyesuaikan kebutuhan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah Nagari yang optimal serta menjaga perangkat Nagari harus bersikap netral dalam melaksanakan pemilihan Wali Nagari Sago Salido Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Rekomendasi Camat IV Jurai Nomor 140/020/C. IV.J/2020 Tanggal 25 Februari 2020 tentang Persetujuan Rotasi Jabatan Perangkat Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai;
- c. bahwa Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan dan mengesahkan Rotasi jabatan Perangkat Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo undang -undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 ahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, serta Perubahan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan menyesuaikan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk hukum Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk hukum Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari , (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2016 Nomor: 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan No 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sago Salido di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 , Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari sebagai mana revisinya dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat dan melakukan rotasi jabatan nama-nama yang tercantum dalam lajur II (dua) sebagai Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur VI (enam) sesuai Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Perangkat Nagari yang telah diangkat sebagaimana pada diktum Pertama bertugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan Roda Pemerintahan.
- Ketiga : Kepada Perangkat Nagari akan diberikan tugas kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, juga akan diberikan hak-haknya terhadap penghasilan tetap jabatan dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan Mencabut Surat Keputusan Wali Nagari Sago Salido Sebelumnya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sago Salido
Pada Tanggal : 18 Februari 2020
Pj. Wali Nagari Sago Salido



MIRZA ISWANDI. SKM

NIP.19740814 200501 1 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat IV Jurai di Salido;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sago Salido di Sago;

NO.	NAMA	TEMPAT /TGL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	
				LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6
1	WARNI. S	Sago, 09 Meret 1973	PAKET C	Sekretaris	Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum
2	LUCIA FEBRIDA YANTI. S.TP	Sago, 12 Februari 1988	S I	Kepala Seksi Pemerintahan	Sekretaris
3	MEYDI EVAN MARSA, A.Ma	Sago, 16 Mei 1997	D II	Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan	Kepala Seksi Pemerintahan
4	AFRIZAL MILZA. S.Pd.I	Sianik, 07 Januari 1990	S I	Kepala Urusan Perencanaan	Kepala Urusan Perencanaan
5	USMAR. SH	Sago, 02 Juli 1977	S I	Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum	Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan
6	RISKI RAHMADANI. S.PdI	Sago, 18 Maret 1991	S I	Kepala Urusan Keuangan	Kepala Urusan Keuangan
7	NOFRIANTO	Tl. Nibung, 01 Juni 1976	SLTA	Kepala Kampung Baru	Kepala Kampung Baru
8	SYAFRIANTO	Sago, 08 Juli 1974	SLTA	Kepala Kampung Sianik	Kepala Kampung Sianik
9	SUMARTONO	Bkt , 23 Maret 1964	SLTA	Kepala Kampung Karang Sago	Kepala Kampung Karang Sago
10	DELVI FITRIA ERI YENTI. S.AP	Sago, 14 April 1989	S I	Staf Wali Nagari	Staf Wali Nagari
11	VEBI WAHYUNI PUTRI	Sago, 20 Agustus 2000	SLTA	Staf Bamus Nagari	Staf Bamus Nagari
12	MAILINDA YENTI	Sago, 20-08-1979	PAKET C	Penjaga Kantor	Penjaga Kantor